



**SURAT KETETAPAN
DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON**

- Membaca** : Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : i. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis Mahasiswa perlu ditetapkan Ujian Munaqasyah Tesis.
j. Bahwa saudara/i yang tercantum dalam Surat Ketetapan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;
5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 18 Juni 2021, Menetapkan ;
1. **Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si** Ketua Sidang
 2. **Fahrul Pattilouw, MA** Sek. Sidang
 3. **Dr. Patrice Rahabauw, M.Si** (Penguji I)
 4. **Dr. Ismail Rumadan, MH** (Penguji II)
 5. **Dr. Nur Hasanah, M.S.I** (Pembimbing I)
 6. **Dr. Kapraja Sangadji, M.Pd** (Pembimbing II)

Dalam Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Ambon.

Nama : **Habib Muhammad Syatri**
NIM : 190401001
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Tesis : **"Supervisi Kepada Madrasah Dalam Mengembangkan Mutu Guru Pada MAN 3 Maluku Tengah Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah"**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
Pukul/Jam : 12.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana IAIN Ambon

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tesis tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah).
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 18 Juni 2021



Abd. Khalik Latuconsina

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Ketetapan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.BAK



**SURAT KETETAPAN
DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON**

- Membaca : Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis Mahasiswa perlu ditetapkan Ujian Munaqasyah Tesis.
b. Bahwa saudara/i yang tercantum dalam Surat Ketetapan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;
5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2021, Menetapkan ;
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si | Ketua Sidang |
| 2. A Rahman Tuasikal, M.Si | Sek. Sidang |
| 3. Dr. Adam Latuconsina, M.Si | (Penguji I) |
| 4. Dr. St Jumaeda, M.Pd.I | (Penguji II) |
| 5. Prof. Dr. Idrus Sere, M.Pd.I | (Pembimbing I) |
| 6. Dr. Nurhasanah Silawane, M.S.I | (Pembimbing II) |

Dalam Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Ambon.

Nama : **Nur Tuny**
NIM : 150204017
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Tesis : **"Model Komunikasi Tanpa Kekerasan Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 13 Ambon"**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
Pukul/Jam : 09:00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana IAIN Ambon

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tesis tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah).
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 30 Juni 2021

Direktur,


Abd. Khalik Latuconsina

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Ketetapan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.BAK



DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 04 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Nomor: B-04/In.09/Ps//PP.00.9/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal: Usulan Penetapan Pembimbing Tesis
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembuatan proposal tesis mahasiswa, perlu ditunjuk pembimbing Proposal Tesis;
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat penetapan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing Tesis mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj. I/1813/ 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021, mengangkat saudara :
- 1. Prof. Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si (Pembimbing I)**
 - 2. Dr. Nurhasanah, M.Si (Pembimbing II)**

Dalam penyusunan tesis mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : **Safi Umagapi**
NIM : 190401018
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Tesis : **"Penerapan Manajerial Dan Supervisi Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru PAI Di MIT Assalam Ambon"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tesis tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah).
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 17 Februari 2021

Direktur
a.n Wakil Direktur





SURAT PENETAPAN
DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 07 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Nomor: B-07/In.09/Ps//PP.00.9/02/2021 Tanggal 23 Februari 2021 Perihal: Usulan Penetapan Pembimbing Tesis
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembuatan proposal tesis mahasiswa, perlu ditunjuk pembimbing Proposal Tesis;
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat penetapan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing Tesis mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Ambon.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj. I/1813/ 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 23 Februari 2021, mengangkat saudara :
1. **Prof. Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si (Pembimbing I)**
 - ② **Dr. Nurhasanah Silawane, M.S.I (Pembimbing II)**

Dalam penyusunan tesis mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : **Eka Kartini Setianingsih**

NIM : 190401011

Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Judul Tesis : **"Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan (Studi Program Kerja Komite di MAN Seram Bagian Barat"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tesis tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah).
4. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Direktur